

**PERJANJIAN KERJASAMA PENDANAAN PENELITIAN**  
**ANTARA**  
**PT KALBE FARMA TBK.**  
**DENGAN**  
**DIREKTORAT PENELITIAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
**NOMOR : 048/KF-Legal/RKSA/I/2019**

Perjanjian Kerjasama Pendanaan Penelitian (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini, Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh dan antara :

1. **PT KALBE FARMA TBK.**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusatnya di Gedung Kalbe, Jl. Letjen Suprpto Kav. 4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, dalam melakukan perbuatan hukum dalam Perjanjian ini diwakili oleh **Sie Djohan**, yang bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur**, oleh karenanya sah mewakili direksi dan atas nama perseroan terbatas PT Kalbe Farma Tbk., untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Direktorat Penelitian Universitas Gajah Mada**, salah satu unsur pelaksana administrasi dan pengembangan institusi/ perguruan tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Yogyakarta, beralamat di Gedung Pusat UGM, Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, dalam melakukan perbuatan hukum dalam Perjanjian ini diwakili oleh **Prof. Dr. Mustofa, Apt., M.Kes.**, yang bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur** berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Gajah Mada Nomor 467/UN1.P/SK/DSDM/2017 tanggal 25 September 2017, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama institusi Direktorat Penelitian Universitas Gajah Mada, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri farmasi yang menyelenggarakan kegiatan Ristekdikti Kalbe Science Award (RKSA) 2018.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu unsur pelaksana administrasi dan pengembangan Universitas Gajah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gajah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gajah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gajah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gajah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gajah Mada yang memiliki fasilitas untuk melakukan riset dan penelitian.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud mengadakan kerjasama untuk mendanai penelitian PIHAK KEDUA yang telah melalui serangkaian proses seleksi dan terpilih menjadi penerima



dana RKSA 2018 serta memperoleh keistimewaan untuk mendapatkan pendanaan untuk pelaksanaan penelitiannya tersebut.

4. PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang diatur dalam Perjanjian ini.
5. Bahwa PIHAK KEDUA saat ini tidak terikat dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama dengan Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Penelitian yang diatur dalam perjanjian ini akan dilakukan oleh peneliti PIHAK KEDUA yang bernama **Prof. Endang Sutriswati Rahayu, MS.**, dengan judul **"Pengaruh Konsumsi Probiotik Powder Indigenous Dalam Menyehatkan Saluran Pencernaan Pada Penderita Obesitas"** yang proposalnya dilampirkan sebagai Lampiran 1 tentang Proposal Penelitian dalam Perjanjian ini (selanjutnya disebut **"Penelitian"**).
2. PIHAK PERTAMA melakukan pemberian dana untuk pelaksanaan Penelitian kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA melakukan Penelitian dengan ruang lingkup sebagai berikut:
  - a. Penyediaan fasilitas berupa ruangan, alat-alat dan/atau bahan-bahan yang digunakan untuk pelaksanaan Penelitian, termasuk di dalamnya penyediaan listrik dan air;
  - b. Penyediaan anggota tim untuk melaksanakan Penelitian;
  - c. Melakukan Penelitian sesuai dengan *milestone* sebagaimana terdapat dalam proposal PIHAK KEDUA;
  - d. Membuat laporan hasil Penelitian termasuk dokumen protokol tertulis tentang Penelitian.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan, serta implementasi pelaksanaan Penelitian.
5. Dalam melaksanakan Penelitian, PIHAK KEDUA dimonitor dan dievaluasi oleh perwakilan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA serta wajib untuk mengimplementasikan setiap masukan terkait alur dan pelaksanaan Penelitian yang baik dan benar dari perwakilan yang ditunjuk tersebut dengan tujuan supaya proses pelaksanaan sampai dengan perolehan hasil Penelitian sesuai dengan *milestone* yang sudah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan laporan penggunaan Dana Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan/atau perwakilan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian yang diunggah ke laman situs web RKSA (<http://kalbe-rksa.com/>) dilengkapi dengan dokumen catatan bulanan pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja ("**SPTB**") atas penggunaan dana Penelitian.
7. Laporan hasil Penelitian ditulis dengan format yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan mencantumkan pada bagian bawah sampul sebagai berikut:



Didanai oleh:

PT KALBE FARMA TBK.

sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pendanaan Penelitian

NOMOR : 048/KF-Legal/RKSA/I/2019, tanggal 15 Januari 2019

8. Penelitian dapat berakhir lebih dahulu sebelum jangka waktu Perjanjian apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil Penelitian yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* kepada PIHAK PERTAMA.
9. Penilaian kinerja Penelitian dilakukan dengan menggunakan sistem monitoring dan evaluasi RKSA 2018.
10. Untuk memperoleh pencairan Dana Penelitian, PIHAK KEDUA wajib memenuhi kriteria klarifikasi penilaian sebagaimana terlampir pada Lampiran 2 Perjanjian ini.

## PASAL 2

### MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan **tanggal 31 Oktober 2020** atau pada waktu lain apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil Penelitian dalam bentuk laporan tertulis baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* kepada PIHAK PERTAMA (mana yang lebih dahulu).
2. Dalam hal Perjanjian ini telah habis masa berlakunya dan Penelitian belum selesai, maka PARA PIHAK dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian hingga Penelitian selesai atau terpenuhinya kewajiban PIHAK KEDUA tanpa adanya penambahan Dana Penelitian dengan membuat perubahan Perjanjian dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang sifatnya tidak terpisah dari Perjanjian ini.
3. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan terkait dengan hak kekayaan intelektual tetap berlaku walaupun masa berlaku Perjanjian telah berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini.

## PASAL 3

### PENDANAAN PENELITIAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan atas Penelitian dengan nilai sebesar **Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** kepada PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut "**Dana Penelitian**").
2. Proses pencairan Dana Penelitian sebagaimana disebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pencairan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - **Tahap I** : sebesar 50% (lima puluh persen) dari total Dana Penelitian atau senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan ditransfer selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan penandatanganan Perjanjian ini lengkap dan PIHAK KEDUA telah memenuhi klarifikasi sumberdaya (sebagaimana terlampir pada Lampiran 2) yang ditetapkan PIHAK PERTAMA ;

- **Tahap II** : sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total Dana Penelitian atau senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) akan ditransfer selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan monitoring dan evaluasi tahap Pertama diterima dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan/atau perwakilan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
  - **Tahap III** : sebesar 20% (dua puluh persen) dari total Dana Penelitian atau senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akan ditransfer selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan monitoring evaluasi tahap akhir diterima dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan/atau perwakilan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA setelah dokumen pendukung yang dibutuhkan diterima dengan baik dan benar oleh PIHAK PERTAMA. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud meliputi:
    - *Logbook*;
    - Laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian;
    - Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja ("**SPTB**") atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    - Laporan penggunaan Dana Penelitian yang telah dicairkan.
  3. Dalam hal terdapat tambahan biaya Penelitian yang timbul setelah dilaksanakannya Penelitian dan menyebabkan penambahan jumlah Dana Penelitian, atas penambahan tersebut wajib disepakati kembali oleh PARA PIHAK secara tertulis.
  4. Pemberian Dana Penelitian dilakukan melalui proses transfer bank ke rekening bank milik PIHAK KEDUA dengan keterangan alamat rekening sebagai berikut:
 

**Bank** : Bank Negara Indonesia

**No. Rekening** : 9888800264520924

**Atas Nama** : KS LIT RISTEK KALBE
  5. Segala ketentuan perpajakan yang timbul akibat Perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan dan Undang-undang perpajakan Republik Indonesia yang berlaku.
  6. Dalam hal terdapat sisa Dana Penelitian yang tidak digunakan untuk kegiatan Penelitian, maka sisa Dana Penelitian tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk kepentingan lain dan wajib untuk dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA setelah Perjanjian ini berakhir.


#### **PASAL 4**


##### **KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA**

##### **KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan Dana Penelitian untuk keperluan pelaksanaan Penelitian sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

##### **HAK**

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA 

1. Berhak memperoleh data, informasi, serta hasil penelitian termasuk namun tidak terbatas untuk laporan dan logbook yang diperoleh dari proses Penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
2. Berhak meminta dan menerima seluruh laporan atas pelaksanaan Penelitian yang dibuat secara berkala oleh PIHAK KEDUA.
3. Berhak memperoleh hasil Penelitian untuk dilanjutkan dengan proses komersialisasi yang dilakukan sendiri atau oleh afiliasinya.

## **PASAL 5**

### **KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA**

#### **KEWAJIBAN**

1. PIHAK KEDUA wajib untuk melaksanakan ruang lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 1 Perjanjian ini;
2. Apabila diperlukan, PIHAK KEDUA wajib melakukan uji-uji yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA wajib menjamin untuk tidak melakukan penelitian yang sama dengan Penelitian ini untuk pihak lainnya;
4. PIHAK KEDUA menjamin untuk tidak memperoleh pendanaan atas Penelitian atau untuk melakukan penelitian lain yang menyerupai Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dari dan/atau untuk kepentingan pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan terhadap gagasan dan/atau materi dari seluruh rangkaian proses Penelitian sampai dengan perolehan hasil Penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
6. Setiap perubahan anggota tim untuk pelaksanaan Penelitian wajib diinformasikan dan memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan perwakilan yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi pada Penelitian.
7. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan melakukan komersialisasi dalam bentuk apapun atas hasil Penelitian yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK KEDUA wajib menginformasikan dan memberikan dokumen(-dokumen) perjanjian kerja antara PIHAK KEDUA dengan peneliti atau individu yang akan menjadi bagian dari Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
9. PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa peneliti atau individu yang bekerja pada PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini turut tunduk dalam ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

#### **HAK**

1. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Dana Penelitian dari PIHAK PERTAMA untuk kegiatan Penelitian sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.





2. PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh kesempatan hasil Penelitiannya didaftarkan ke kantor paten atas nama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan diberikan bimbingan oleh perwakilan yang ditunjuk sehingga hasil Penelitiannya dapat diterima untuk didaftarkan.

## PASAL 6

### KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK akan menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi, dokumen, makalah, proposal, deskripsi produk, sifat produk, gambar-gambar, diagram, *disk*, rekaman dan semua informasi lain (termasuk, tidak terbatas pada informasi iklan dan strategi pemasaran, keuangan, teknik, operasi dan manajemen dan staf, daftar-daftar data dan pelanggan), baik dalam bentuk *hard copy*, *soft copy* atau bentuk lainnya, yang terkait dengan Penelitian baik dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk *email* (surat elektronik), faksimile, notulen *meeting* (berita acara rapat/pertemuan), *slide* presentasi (pemberian data melalui presentasi), hasil survey, dokumen perusahaan ataupun data-data yang berkaitan dengan Penelitian maupun dengan PARA PIHAK ("**Informasi Rahasia**").
2. PARA PIHAK dilarang untuk mengungkapkan atau membocorkan Informasi Rahasia baik langsung atau tidak langsung kepada orang ketiga manapun untuk tujuan apapun, selama masa berlaku Perjanjian dan sampai dengan berakhirnya masa perlindungan kekayaan intelektual berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang kekayaan intelektual yang berlaku di negara Republik Indonesia.
3. PARA PIHAK akan menggunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk tujuan Perjanjian ini dan tidak akan memberikan akses kepada pihak lain dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan/atau komersialisasi terkecuali dengan persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK.
4. Tidak ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan terhadap informasi dan dokumen-dokumen:
  - a. yang sudah dikenal, atau dalam kepemilikan, salah satu PIHAK sebelum salah satu PIHAK menerima informasi tersebut, atau;
  - b. yang berada dalam domain publik atau memasuki domain publik tanpa melalui tindakan yang tidak benar atau salah dari salah satu PIHAK, atau;
  - c. yang dapat dibuktikan oleh salah satu PIHAK telah dikembangkan secara independen dari informasi rahasia yang diterima dari PIHAK ketiga lain, atau;
  - d. yang secara sah diterima oleh salah satu PIHAK dari PIHAK ketiga tanpa ada kewajiban menjaga kerahasiaan, atau;
  - e. yang diminta oleh otoritas peradilan, administratif, atau pemerintah yang mempunyai yurisdiksi atasnya.
5. Setiap dan semua data, dokumen dan informasi atas Informasi Rahasia adalah milik dari PARA PIHAK. Tidak ada ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian atau penyerahan hak kekayaan intelektual apapun, baik tersurat ataupun tersirat kepada PIHAK lainnya.



## PASAL 7

### PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KETIGA

1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan dan/atau menyerahkan pelaksanaan Penelitian sebagaimana yang diatur Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya pemberian Dana Penelitian serta berhak untuk menuntut Dana Penelitian yang telah dicairkan untuk dikembalikan secara penuh.
3. Dalam hal terjadi *force majeure* yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan kepada pihak lain.

## PASAL 8

### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Kekayaan intelektual yang dimaksud dalam Perjanjian ini dapat berupa Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Rahasia Dagang dan kekayaan intelektual lainnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Kekayaan Intelektual**").
2. PARA PIHAK sepakat bahwa segala Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Penelitian berdasarkan Perjanjian ini adalah milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Hasil Penelitian akan didaftarkan patennya atas nama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bernaung dengan nama inventor adalah peneliti sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini.
4. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Penelitian wajib untuk memperoleh izin tertulis dari PIHAK PERTAMA dan mencantumkan PIHAK PERTAMA selaku pemberi Dana Penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Perjanjian ini.
5. Atas sepengetahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak menggunakan untuk keperluan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan, mengembangkan, mengubah, mempublikasikan hasil Penelitian.
6. PIHAK KEDUA menjamin bahwa seluruh metode, *know-how*, informasi yang digunakan untuk melaksanakan Penelitian, dan/atau hasil Penelitian tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga manapun. Apabila di kemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan terkait Pekerjaan dari pihak ketiga manapun, maka PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari tanggung jawab dalam bentuk apapun.
7. PIHAK KEDUA akan menandatangani semua dokumen dan memberikan semua bantuan lain yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA atau kuasa hukumnya untuk mendapatkan perlindungan atas Kekayaan Intelektual atau untuk mempertahankan dan memelihara validitas berkelanjutan dari Kekayaan Intelektual yang telah diperoleh dan dimiliki bersama.



8. Jika dikemudian hari terdapat modifikasi, perubahan dan pengembangan dari Kekayaan Intelektual yang sudah ada dan dimiliki bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA oleh PIHAK KEDUA, maka modifikasi, perubahan dan pengembangan tersebut harus diinformasikan kepada PIHAK PERTAMA.

## PASAL 9

### **FORCE MAJEURE**

1. Jika karena sebab-sebab yang berada di luar kekuasaan atau *Force Majeure* salah satu PIHAK tidak mampu atau terlambat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini, maka PIHAK yang bersangkutan tidak dapat dianggap telah melanggar Perjanjian ini.
2. Untuk kepentingan Perjanjian ini, *Force Majeure* termasuk perubahan peraturan dari Pemerintah Indonesia, kebakaran, pemogokan, banjir, gempa bumi atau kejadian-kejadian lain yang merupakan kehendak Tuhan di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada karena sakit keras, kecelakaan yang mengakibatkan luka berat dan/atau cacat, serta meninggal dunia.
3. Dalam hal timbulnya *Force Majeure*, PIHAK yang tertimpa *Force Majeure* atau perwakilannya harus memberitahukan PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya *Force Majeure*.
4. Apabila *Force Majeure* terus berlangsung sampai dengan 14 (empat belas) hari atau lebih, maka PARA PIHAK akan membuat kesepakatan bersama mengenai kelangsungan Perjanjian ini.
5. Dalam hal timbulnya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di atas, maka segala kerugian yang dialami oleh masing-masing PIHAK menjadi beban dan tanggung jawab serta kerugian masing-masing PIHAK yang mengalami kerugian tersebut.

## PASAL 10

### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya setelah jangka waktu berakhir sebagaimana yang disebutkan di Pasal 2 Perjanjian ini.
2. Apabila salah satu PIHAK melakukan pelanggaran baik sebagian maupun seluruh kewajiban di dalam Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut memiliki waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan pelanggaran dari PIHAK lainnya untuk melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran tersebut, kecuali PARA PIHAK menyetujui hal lain.
3. Apabila PIHAK yang melakukan pelanggaran tidak melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu yang dinyatakan di atas, maka PIHAK tersebut akan dianggap melakukan wanprestasi/gagal memenuhi ketentuan Perjanjian ini, sehingga PIHAK lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA mengakhiri Perjanjian ini sebelum selesainya jangka waktu Perjanjian (pengakhiran mana bukan disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK PERTAMA), PIHAK KEDUA memberikan persetujuannya bagi PIHAK PERTAMA untuk



menunjuk pihak ketiga lainnya dan bertanggung jawab untuk melakukan serah terima pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga yang ditunjuk tersebut.

5. PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia berkenaan dengan pengakhiran Perjanjian ini.
6. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban dari setiap PIHAK yang telah timbul sebelum Perjanjian ini diakhiri.
7. Dalam hal Perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan seluruh laporan dan hasil Penelitian yang sudah ada sampai diakhirnya Perjanjian serta mengembalikan Dana Penelitian yang belum digunakan berikut laporan penggunaan Dana Penelitian kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perjanjian ini diakhiri.
8. PARA PIHAK sepakat apabila Perjanjian berakhir sebelum jangka waktunya, maka segala hasil penelitian yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang menggunakan dana dari PIHAK PERTAMA akan menjadi milik PIHAK PERTAMA seluruhnya.

#### **PASAL 11**

##### **PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.
2. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya perselisihan PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka PARA PIHAK dengan ini setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di tempat yang umum dan tetap yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### **PASAL 12**

##### **ETIKA BISNIS**

1. PARA PIHAK sepakat untuk menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam Etika Bisnis Grup Kalbe sebagaimana yang terdapat dalam situs resmi Grup Kalbe (<http://www.kalbe.co.id>), baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Masing-masing PIHAK melarang tenaga kerjanya melakukan persekongkolan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: penggelapan, penipuan, penyuapan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain, pemberian komisi, pemberian janji apapun kepada salah satu PIHAK dan/atau tindakan lain yang dilakukan oleh salah satu PIHAK bersama-sama dengan pihak lainnya, secara melawan hukum dan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian terutama bagi salah satu PIHAK dalam Perjanjian. Serta berusaha semaksimal mungkin agar tenaga kerja masing-masing PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini tidak terlibat dalam persekongkolan.
2. Apabila ada indikasi maupun bukti terjadinya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengambil tindakan tegas sesegera mungkin untuk memutuskan hubungan kerja dengan tenaga kerja tersebut, dan PIHAK yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu, termasuk melaporkan

kepada pihak kepolisian dan/atau melakukan gugatan perdata dan/atau pidana terkait kerugian yang timbul.

### PASAL 13

#### KORESPONDENSI & PEMBERITAHUAN

1. Seluruh korespondensi dan pemberitahuan yang terkait dengan Perjanjian ini harus dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA:**

**PT KALBE FARMA TBK.**


Nama : Jimmy Susanto  
Alamat : Gedung Kalbe, Jl. Letjend. Soeprapto, Kav. 04, Cempaka Putih –  
Jakarta Pusat 10510  
Telp. : 021 – 42773888 / 89  
Email : jimmy.susanto@kalbe.co.id; info@kalbe-rksa.com

**PIHAK KEDUA:**

**DIREKTORAT PENELITIAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Nama : Prof. Mustofa, Apt., M.Kes.  
Alamat : Gedung Pusat UGM, Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281  
Telp/Fax : 0274 – 6491972/520669  
Email : riset-industri.lit@ugm.ac.id

2. Pemberitahuan dianggap telah disampaikan:
  - a. Jika diantarkan langsung, diakui dengan adanya surat bukti penerimaan tertulis dari seorang karyawan, *staff*, agen, atau wakil dari PIHAK penerima yang mempunyai otoritas yang memadai;
  - b. Jika dikirimkan melalui pos, terhitung tiga hari kerja setelah pengiriman;
  - c. jika dikirimkan melalui faksimili, diakui pengirimannya dengan berdasarkan bukti pengiriman melalui faksimili, jika dikirim pada hari kerja, atau pada saat dimulainya hari kerja berikutnya setelah pengiriman;
  - d. Jika dikirim melalui email, terhitung sejak terdaftar di dalam folder "*sent email*".
3. Setiap PIHAK dapat mengubah alamat tersebut di atas dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya terlebih dahulu.





#### PASAL 14

##### HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan didiskusikan dari waktu ke waktu oleh PARA PIHAK, dan kesepakatan PARA PIHAK hanya akan mengikat secara hukum apabila dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk Adendum dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,  
PT KALBE FARMA TBK.**



Sie Djohan

Direktur

**PIHAK KEDUA,  
Direktorat Penelitian  
Universitas Gadjah Mada**



Prof. Dr. Mustofa, Apt., M.Kes.

Direktur



#### PASAL 14

##### HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan didiskusikan dari waktu ke waktu oleh PARA PIHAK, dan kesepakatan PARA PIHAK hanya akan mengikat secara hukum apabila dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk Adendum dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,  
PT KALBE FARMA TBK.**



Sie Djohan

Direktur

**PIHAK KEDUA,  
Direktorat Penelitian  
Universitas Gadjah Mada**



Prof. Dr. Mustofa, Apt., M.Kes.

Direktur



**LAMPIRAN 1**  
**PROPOSAL PENELITIAN**  
**NOMOR 048/KF-Legal/RKSA/I/2019**

PIHAK PERTAMA



12

PIHAK KEDUA



**LAMPIRAN 2**  
**KRITERIA KLARIFIKASI PENILAIAN**

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kesiapan dan Ketersediaan Sarana (peralatan fisik/non-fisik yang mendukung penyelenggaraan kegiatan riset baik di lembaga pengusul maupun anggota konsorsium)	40		
2	Organisasi a. Koordinasi dan pembagian tugas b. Kelengkapan sistem organisasi	20		
3	Dukungan Sumber Daya Manusia a. Peneliti b. Teknisi, laboran, administrasi	40		
Jumlah		100		

Skor: 1-10

Kriteria diatas dinilai berdasarkan checklist klarifikasi sebagai berikut:

1. Daftar Sumber Daya Manusia
2. Daftar Sarana dan Prasarana
3. Daftar Layanan/Jasa Teknologi